



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah Contentiosa antara:

Maskah binti Muhtar, tempat tanggal lahir di Cukan Lipai, 9 Januari 1966/umur 58 tahun, NIK 6307074901660004, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Desa Cukan Lipai, RT 02, RW 01, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sebagai sebagai **Pemohon** ;

m e l a w a n,

Erwan Rishadi bin Burhanudin, tempat tanggal lahir di Cukan Lipai, 15 Juni 1990/umur 34 tahun, NIK 6307071506900003, agama Islam, pekerjaan PNS pada Puskesmas Tamiyang Layang, pendidikan terakhir D-III, tempat tinggal di Simpang Nadong, RT 01, RW 01, Kecamatan Tabing Tinggi, Kabupaten Balangan, selanjutnya sebagai sebagai **Termohon I**;

Muhammad Alpianor Fadli bin Burhadudin, tempat tanggal lahir di Barabai, 15 Agustus 1999/umur 24 tahun, NIK 6307071508990004, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Pemda Hulu Sungai Tengah, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Desa Cukan Lipai, RT 02, RW 01, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sebagai sebagai **Termohon II**;

Muhammad Dian Hidayatnor bin Burhanudin, tempat tanggal lahir di Barabai, 17 Juni 2006/umur 17 tahun, NIK 6307071706060001, agama Islam, pekerjaan siswa, pendidikan terakhir SLTP,



Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.167/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Desa Cukan Lipai, RT 02, RW 01, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sebagai sebagai **Termohon III**;

Selanjutnya Termohon I, Termohon II dan Termohon III selanjutnya disebut para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Pemohonnya bertanggal 18 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 dengan register perkara Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Brb telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Burhanudin bin Ahmad di Desa Cukan Lipai Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Minggu tanggal 19 Januari 1986 dengan wali nasab yakni paman Pemohon yang bernama Abdul Manaf (karena ayah dan kakek Pemohon telah meninggal dunia), dan diwakili oleh Penghulu yang bernama ifendi serta dihadiri 2 orang saksi
1. H. Rahmadi 2. H. Farisi serta keluarga Pemohon dan suami Pemohon dengan mahar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Burhanudin bin Ahmad sudah dikaruniai anak 3 orang yang bernama :
 - 2.1. Erwan Rishadi bin Burhanudin, lahir di Cukan Lipai, tanggal 15 Juni 1990 yang berumur 34 tahun;
 - 2.2. Muhammad Alpianor Fadli bin Burhadudin, lahir di Barabai, tanggal 15 Agustus 1999, yang berumur 24 tahun;
 - 2.3. Muhammad Dian Hidayatnor bin Burhanudin, lahir di Barabai, tanggal 17 Juni 2006, yang berumur 17 tahun;



Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.167/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
5. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024 suami Pemohon yang bernama Burhanudin telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6307-KM-25032024-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 25 Maret 2024;
6. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah melengkapi persyaratan administrasi yang diminta oleh KUA/PNN setempat termasuk membayar biaya administrasi, agar bisa didaftarkan dalam register KUA, karena penghulu yang menikahkan tidak mengurus dan melaporkan pernikahan Pemohon ke KUA setempat, sehingga pernikahan Pemohon dan almarhum Suami Pemohon tidak mempunyai bukti autentik pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon bermaksud memohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon dan almarhum suami Pemohon;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk membuat buku nikah, dan mengurus BPJS Ketenagakerjaan atas nama Burhanudin;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.167/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Maskah binti Muhtar) dengan suami Pemohon bernama (Burhanudin bin Ahmad) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Januari 1986 di Desa Cukan Lipai Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon hadir di persidangan.

Bahwa Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon terkait dengan formulasi surat permohonan Pemohon.

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut Pemohon memohon kepada Hakim untuk mencabut permohonannya;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat penetapan cukup ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan yang ditentukan Pemohon dan para Termohon hadir di persidangan secara langsung;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait dengan surat permohonannya, dan atas nasehat tersebut Pemohon memohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkara cukup beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor: 167/Pdt.G/2024/PA.Brb patut dikabulkan dan dinyatakan selesai karena dicabut;



Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.167/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg ayat (1) semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 167/Pdt.G/2024/PA.Brb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);**

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriah oleh kami **Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag.** yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Brb tanggal 18 April 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Siti Nailul Fauziyah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon diwakili kuasanya.

Hakim,

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,



Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.167/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Nailul Fauziyah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	720.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).



Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.167/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)